



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUKIT ASAM Tbk

Bersama ini Direksi PT Bukit Asam Tbk (“Perseroan”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut “RUPST”), akan dilaksanakan pada hari **Senin, 30 Maret 2020**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (“POJK No. 32 Tahun 2014”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan RUPST akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.ptba.co.id, pada tanggal **6 Maret 2020**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **5 Maret 2020**.

Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 32 Tahun 2014 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan pemegang saham Seri A Dwi Warna berhak untuk mengusulkan mata acara RUPST, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni **28 Februari 2020** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara RUPST, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2020
Direksi
PT Bukit Asam Tbk